



UPAYA PENEGAKKAN HUKUM DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDASU DALAM MENGUNGKAP PEREDARAN NARKOTIKA JARINGAN INTERNASIONAL DI WILAYAH SUMATERA UTARA (STUDI DI POLDA SUMATERA UTARA)

Triyadi,¹ Alpi Sahari,²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Masuk:05-10-2023 Diterima:15-10-2023 Terbit: Desember -2023 <i>Keywords:</i> Drugs, networks, international	<i>The modus operandi of narcotics trafficking syndicates can easily penetrate the borders of countries in the world through neat management networks and sophisticated technology so that they can enter Indonesia as a transit country or even as a destination country for illegal narcotics trafficking (point of market-state).The formulation of the problem in this research is how the criminal law is regulated against international network narcotics traffickers in the North Sumatra region, and how the Regional Police's Narcotics Research Directorate uncovers the distribution of international network narcotics in the North Sumatra region, as well as what obstacles the Research Directorate finds. Regional Police Narcotics in uncovering international network narcotics distribution in the North Sumatra region. The research method used is empirical juridical legal research. The regulation of criminal law against narcotics dealers is regulated in Chapter Class II, and Class III Narcotics. And the North Sumatra Regional Police's Narcotics Investigation Directorate in uncovering the distribution of international network narcotics in the North Sumatra region took actions or steps such as pre-emptive action, preventive action and repressive action, and the obstacles found included limited police personnel, lack of facilities and infrastructure, and factors that include the ability of organizational resources so that pre-emptive actions, preventive actions and repressive actions are not maximized. Punishment sanctions against international network narcotics traffickers should be accompanied by confiscation of assets which are used for the recovery of the younger generation who have been damaged by narcotics, and additional infrastructure.</i>
Kata Kunci: Narkoba, jaringan, internasional <i>Corresponding Author:</i> Triyadi Vol:02, No.02: Desember (2023)	Abstrak Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih sehingga dapat masuk ke Negara Indonesia sebagai Negara transit (transit-state) atau bahkan sebagai Negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (point of market-state).Perumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku pengedar narkotika jaringan internasional di wilayah Sumatera Utara, dan bagaimana Direktorat Reserse Narkoba Poldasu dalam mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional Di Wilayah Sumatera Utara, serta bagaimana kendala yang ditemukan Direktorat Reserse Narkoba Poldasu dalam mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional Di Wilayah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis empiris. Pengaturan hukum pidana terhadap pelaku pengedar narkotika diatur di dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdiri dari 17 BAB dan 155 Pasal, dalam UU Narkotika, dibagi ke dalam 3 Golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan

II, dan Narkotika Golongan III. Dan Direktorat Reserse Narkoba Poldasu dalam mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional Di Wilayah Sumatera Utara melakukan tindakan atau langkah-langkah sebagai yakni tindakan Pre-emptif, tindakan Preventif dan tindakan Represif, serta Kendala yang ditemukan diantaranya ialah keterbatasan personil Kepolisian, minimnya sarana dan prasarana, serta faktor faktor yang meliputi kemampuan sumber daya organisasi sehingga tidak maksimalnya tindakan Pre-emptif, tindakan Preventif dan tindakan Represif yang telah dilakukan. Seharusnya sanksi hukuman terhadap para pengedar narkotika jaringan internasional, harus dibarengi dengan hukuman penyitaan aset yang gunanya untuk pemulihan generasi muda yang telah rusak akibat narkotika, dan ditambah lagi sarana prasarana.

I. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi pasar potensial dan menguntungkan bagi sindikat Internasional jaringan narkotika, hal tersebut terbukti dari beberapa pengungkapan kasus yang menunjukkan narkotika dibawa kelompok jaringan lintas negara,¹ faktor lainnya juga tingkat konsumsi pengguna narkotika yang tergolong tinggi menjadi alasan jaringan narkotika Internasional memasok barangnya secara illegal ke Indonesia, menurut data BNN menelaah secara rinci, kurang lebih 80 kilogram narkotika dikonsumsi dalam satu hari, hal tersebut dihitung dari prevalensi pengguna yang mencapai hingga 4 juta orang, setiap satu orang biasanya 0,2 gram per hari.²

¹ https://puskinas.polri.go.id/eilis_2022:_indonesia_pasar_potensial_jaringan_narkoba di akses pada Tanggal 11 Mei 2023;

² Keterangan dari Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Bapak Anang Iskandar di Kementerian Kominfo, pada saat kopersi ferss <https://www.kominfo.go.id/bnn-endus-48-jaringan-narkoba-internasional/> diakses pada tanggal 10 Mei 2023;

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditresnarkoba Polda Sumut) telah berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 30 kilogram (kg) sabu, ganja 10 kg, dan pil ekstasi 1.996 butir,³ sindikat tersebut yakni jaringan Internasional Malaysia Aceh Tanjungbalai Medan, Malaysia Tanjungbalai Pekanbaru serta Medan Jakarta, selama periode Juni hingga 7 Juli 2022.⁴

Kapolda Sumut melalui Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Wisnu Adji, mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan Polda Sumut bersama Polres Asahan, Polres Langkat dan Polrestabes Medan.⁵ sabu dan pil ekstasi yang diamankan merupakan jaringan luar negeri (Malaysia) yang akan didistribusikan

³ <https://tribatanews.polri.go.id/polda-sumut-berhasil-gagalkan-peredaran-308-kg-sabu-dan-10-kg-ganja-sindik-jaringan-internasional-> diakses pada tanggal 10 Mei 2023;

⁴ *Ibid*;

⁵ *Ibid*;

ke wilayah Indonesia (Aceh, Sumut dan Riau), sedangkan untuk ganja dari jaringan dalam negeri yakni Aceh yang akan didistribusikan ke Medan, Binjai dan Riau.

Diresnarkoba Polda Sumut menjelaskan modus yang digunakan para tersangka, yaitu penyelundupan narkotika yang disita tersebut dengan cara menjemput sabu ke tengah laut perbatasan Indonesia dan Malaysia di wilayah perairan Tanjungbalai dengan menggunakan kapal nelayan,⁶ selanjutnya disembunyikan di sampan, dan dibawa ke daratan, disimpan di lantai bagasi mobil bagian belakang yang terhubung ke penyimpanan ban pengganti yang sudah dimodifikasi. Diresnarkoba Polda Sumut memastikan dari pengungkapan tersebut, pihaknya berhasil menyelamatkan masyarakat sebanyak lebih dari 2 juta orang, adapun total kerugian materil dari narkotika yang diamankan ini berjumlah Rp268 miliar, sebanyak 2 juta orang lebih berhasil kita selamatkan dari pengaruh Narkoba.⁷

Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih sehingga dapat masuk ke Negara Indonesia sebagai Negara transit (*transit-*

state) atau bahkan sebagai Negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market-state*).⁸ dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir ini, Negara Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi kejahatan narkoba, yang salah satunya diimplementasi dalam program upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan target objektif mencanangkan “Indonesia bebas narkoba”, dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan *drug demand* dan *supply reduction*.⁹

Polda Sumatera Utara khususnya Direktorat Reserse Narkoba Poldasu merupakan salah satu kesatuan di dalam internal Polri yang menjadi garda utama dalam upaya mengungkap peredaran gelap narkotika jaringan Internasional baik terhadap masuknya nakotika dari luar negeri, dimana apabila upaya penanggulangan berjalan dengan baik maka peran dan fungsi Polda Sumut tersebut dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam mengurangi maraknya peredaran gelap

⁶ *Ibid*;

⁷ <https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/2-juta-orang-diselamatkam-polda-sumut-akibat-peredaran-narkotika/> diakses pada tanggal 10 Mei 2023;

⁸ I Nyoman Nurjana, “*Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Huku*”, Jurnal Legality, 2010, hlm: 5;

⁹ *Ibid*;

narkotika baik pada eskalasi, dampak maupun ruang lingkup kejahatan peredaran narkotika.

Berkenaan maraknya peredaran narkotika jaringan internasional, maka sebagai upaya mewujudkan stabilitas keamanan nasional dilakukan oleh pemerintah yang di dalam penyelenggaraannya diamanahkan kepada Intitusi Polri selaku institusi yang bertanggungjawab sepenuhnya atas terpeliharanya keamanan dalam negeri terhadap hakekat ancaman yang terjadi khususnya dampak negatif globalisasi yang ditandai dengan perkembangan ekonomi dan jasa, perkembangan informasi dan teknologi yang melintasi antar negara termasuk dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*).¹⁰

Akan tetapi peredaran narkotika tidak kungjung habis, terus bertumbuhan padahal upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Diresnarkoba Polda Sumut sudah cukup maksimal, peredaran narkoba dinilai tidak akan bisa sepenuhnya diberantas,

¹⁰ Richard A. Posner, "The Economic of Justice" Harvard University Press, Cambridge, Massachussets and London, 1994, hlm. 120 bahwa sesungguhnya kegiatan pemerintah terbatas dan hanya mempunyai fungsi yaitu untuk menjamin keamanan secara fisik di kedua aspek internal dan ekseternal. Tanpa adanya tatanan internal kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai, sedangkan aspek keamanan eksternal meliputi perlindungan dari ancaman yang datang dari luar kelompok masyarakat, termasuk ancaman dan gangguan;

melawan narkoba ibarat perang dunia ketiga, hal tersebut dinilai wajar, mengingat masalah narkoba merupakan masalah sosial nomor satu di dunia.

Pencegahan peredaran narkotika jaringan internasional tidak hanya terbatas dengan pengawasan terhadap masuknya narkoba ke Negara Indonesia yang berfokus terhadap pintu masuk daerah seperti bandara atau pelabuhan laut, peredaran narkotika jaringan internasional tersebut harus diawasi dari berbagai lini, mengingat ada berjuta pintu masuk ke Naegara Indonesia, yang terdiri dari banyak pulau, maka dari itu jikalau hanya memperketat pengawasan di pintu seperti bandara dan pelabuhan akan menjadi upaya yang sia-sia.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pelaku pengedar narkotika jaringan internasional di wilayah Sumatera Utara?
- b) Bagaimana Direktorat Reserse Narkoba Poldasu dalam mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional Di Wilayah Sumatera Utara?
- c) Bagaimana kendala yang ditemukan Direktorat Reserse Narkoba Poldasu dalam mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional Di Wilayah Sumatera Utara?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, dengan jenis penelitian yuridis empiris.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika Jaringan Internasional Di Wilayah Sumatera Utara

Berdasarkan pada dampak bahaya atas penyalahgunaan narkotika maka negara menerbitkan UU khusus untuk tindak pidana narkotika yang diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terbitnya UU Narkotika didasari pada Kejahatan narkotika merupakan kejahatan internasional (*International Crime*), kejahatan yang terkoordinasi (*Organize Crime*), kejahatan narkotika mempunyai jaringan yang luas serta mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menerapkan teknologi yang canggih.¹¹

Sanksi hukum pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika dapat dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang dikenal dengan system penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian

dari *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yaitu penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (*penal*).¹²

Adapun perumusan sanksi pidana tindak pidana narkotika ditentukan berdasarkan klasifikasi golongan narkotika sebagaimana yang tercantum di dalam UU Narkotika yaitu sebagai berikut:

a) Penerapan sanksi Pidana terhadap Narkotika Golongan I

Tindak pidana golongan I diatur mulai Pasal 111 sampai dengan pasal 116 Undang- Undang No. 35 tahun 2009. Sebagaimana ketentuan undang-undang bahwa narkotika golongan I ini tidak boleh diproduksi untuk pelayanan kesehatan, akan tetapi hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

b) Penerapan sanksi Pidana terhadap Narkotika Golongan II

Tindak pidana golongan II diatur mulai Pasal 117 sampai dengan pasal 121 Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Dalam system pemidanaan narkotika golongan II ini ada 4 (empat) kategori, yakni pidana penjara minimum 3 (tiga)

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahaan dan Penanggulangan (Suatu Tinjauan Teoritis)" Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011. hlm:440;

¹² Sumarno Ma'asum, "Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat" Penerbit Mas Agung, Jakarta, 1987, hlm: 36;

tahun penjara hingga maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara;

- c) Penerapan sanksi Pidana terhadap Narkotika Golongan III;

Tindak pidana golongan III diatur mulai Pasal 122 sampai dengan pasal 126 Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Dalam system pemidanaan narkotika golongan III ini ada 2 (dua) kategori, yakni pidana penjara minimum 2 (dua) tahun penjara hingga maksimum 15 (lima belas) tahun penjara. Pidana denda paling minimum 400 juta rupiah dan paling maksimum 5 (lima) miliar. Pidana seumur dan pidana mati, atau penjara 5-20 tahun penjara, tidak diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan III

Dari table yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas, maka dapat dilihat sanksi dan pемidannya antara lain:

- 1) Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara, dalam waktu tertentu/seumur hidup, dan pidana mati), pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan hak tertentu) dan tindakan pengusiran (bagi warga negara asing);
- 2) Hukuman pidana bervariasi mulai dari enam bulan kurungan sampai pidana mati;

- 3) Untuk pidana denda berkisar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

Undang-Undang baru tentang narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika.

Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi dan pembelian terselubung, dan pemufakatan jahat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika.

Untuk memberi efek psikologis kepada masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika, perlu ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum, mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba sangat mengancam ketahanan kemandirian Nasional.

Efektifitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu membuat badan koordinasi tingkat nasional di bidang narkoba dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kesehatan, Kepolisian, Psikotropika, dan Pertahanan Keamanan.

Undang-Undang Narkoba menyebutkan betapa pentingnya pengadaan narkoba dan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mengakui betapa pentingnya untuk mengupayakan pencegahan dan penanggulangan narkoba. Konsideran menimbang dalam undang-undang narkoba bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkoba jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Saat ini payung hukum yang ada sebagai bagian dalam penegakan hukum narkoba adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang ini terdiri dari 17 bab dan 155 Pasal. Dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, narkoba dibagi ke dalam 3 golongan, yaitu narkoba Golongan I, Narkoba Golongan II, dan Narkoba Golongan III.

Upaya Direktorat Reserse Narkoba Poldasu Dalam Mengungkap Peredaran Narkoba Jaringan Internasional Di Wilayah Sumatera Utara

Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan polisi selain diatur dalam KUHAP secara umum, juga diatur secara khusus dalam undang-undang narkoba. Langkah pertama yang dilakukan oleh kepolisian sebagai suatu rangkaian bekerjanya sistem peradilan pidana merupakan apa disebut dengan tindakan penyelidikan. Tindakan penyelidikan dilakukan apabila diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga atau merupakan tindak pidana khususnya narkoba dan prekursor narkoba, maka Polri segera melakukan tindak hukum penyelidikan.

Penyelidikan terhadap kasus narkoba dilakukan dengan cara-cara yang diatur secara teknis, baik melalui masukan informan dari masyarakat, pengamatan, pembuntutan, penyadapan, masuk dalam

kelompok jaringan, *control delivery* dan *under cover buy*, jika hasil dari penyelidikan memberikan adanya dugaan keras tentang adanya tindak pidana, kemudian diteruskan dengan penyidikan oleh penyidik. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada Penyidik BNN begitu juga sebaliknya.¹³

Setelah berakhirnya tindakan penyelidikan, maka dilanjutkan dengan proses penyidikan. Proses penyidikan dilakukan agar membuat terang suatu peristiwa pidana dan pada saat melakukan penyidikan. Polri diberikan wewenang yang diatur dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga Masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

¹³ Lihat Pasal 84 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Penyelidikan bukan merupakan fungsi yang berdiri sendiri, melainkan merupakan subfungsi dan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan (yang di lingkungan Polri dikenal sebagai kegiatan *reserse*) yaitu suatu metode yang mendahului tindakan upaya paksa yang dilakukan dalam penyelidikan seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, pemanggilan, dan lain-lain.¹⁴

Peran Polri terhadap pengungkapan dan pemberantasan tindak pidana narkoba pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana,¹⁵ sesuai dengan sumber dan

¹⁴ H.M.A Kuffal, "Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum" IKIP, Malang, 1997, hlm: 11;

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Kriminal, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991 bahwa Salah satu upaya menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum termasuk hukum pidana merupakan bidang kebijakan penegakan hukum yang

ruang lingkup wewenang Polri, maka dalam merumuskan bentuk-bentuk wewenangnya sebaiknya ditinjau dari rumusan tugas-tugas yang secara universal dapat dikelompokkan dalam tugas kepolisian preventif dan tugas kepolisian represif, baik yang bersifat *non justisial* maupun justisial.

Tugas kepolisian preventif dan represif *non justisial* dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri, dengan demikian setiap anggota Polri dengan sendirinya memiliki wewenang umum Kepolisian, tugas Kepolisian *justisial* dilaksanakan oleh setiap anggota Polri yang karena jabatannya diberikan wewenang khusus kepolisian di bidang penyidikan. Sifat represif berupa penyidikan yang dilakukan Polri untuk mengungkap dan memberantas kejahatan narkotika dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri.¹⁶

bertujuan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social welfare). Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat;

¹⁶ Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menampung dan membagi keadilan pada orang-orang yang akan diaturnya. Hukum tidak hanya bersifat praktis, efisien dan efektif, melainkan juga harus bermaksud mewujudkan suatu tatanan yang oleh masyarakat dirasakan adil. Untuk menemukan perasaan masyarakat itu semua unsur yang relevan bagi perasaan Masyarakat dalam tertib hukum harus diperhatikan seperti nilai-nilai, norma-norma kehidupan, pola dan struktur hidup bermasyarakat, peranan sosial, situasi dan keadaan hubungan-hubungan sosial lembaga-lembaga dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Lihat, Lili Rasjidi dan

Peran penting pihak Kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkoba harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat, terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja Polri dalam memburu sindikat peredaran narkoba, akan tetapi di sisi lain dapat memberi petunjuk betapa kebijakan pemerintah saat ini lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Maka dari itu walaupun Indonesia memiliki Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tetapi masalah tindak pidana kejahatan narkotika belum dapat diselesaikan dengan tuntas.

Pemerintah Indonesia telah menrbitkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Undang-undang tersebut, Polri akan mengubah pendekatan terhadap pengguna dan pengedar narkoba. Pendekatan ini dilakukan karena Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia menekan pemakaian dan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang selama lima tahun terakhir, dengan cara penindakan dan represif, justru kurang bisa mengurangi

Ira Thania Rasjidi, "*Pengantar Filsafat Hukum*" Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm: 53. Lihat juga, Darji Darmodiharjo dan Shidarta, "*Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*" Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm: 110-111;

jumlah pemakaian maupun peredaran narkoba.¹⁷

Artinya pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan narkotika yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni mereka yang dengan cara- cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.¹⁸

Secara universal peran Polri dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*), pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai pembasmi kejahatan (*crime fighters*). Khusus mengenai peran Polri dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengungkapan kejahatan secara represif merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan terhadap

kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sebagai bahagian dari penanggulangan kejahatan, hal yang paling mendasar dalam pengungkapan tindak pidana peredaran gelap Narkotika diarahkan pada dapat dipidananya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zijr van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur KUH Pidana,¹⁹ artinya bahwa penggunaan KUH Pidana merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*”.

Peran Polri terhadap pengungkapan kejahatan pada hakikatnya merupakan fungsionalisasi hukum pidana, artinya fungsionalisasi memegang peranan penting dalam suatu penegakan hukum, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa fungsionalisasi hukum pidana dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara nyata. Fungsionalisasi hukum pidana identik dengan operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana, yang hakikatnya sama dengan penegakan hukum.²⁰

¹⁷ Paul Ricardo *Op Cit*;

¹⁸ P.A.F. Lamintang, “*Hukum Penitensier Indonesia*” Armico, Bandung, 1984, hlm: 11;

¹⁹ Mulyanto dalam Faisal Salam, “*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*” Pustaka, Bandung, 2004, hlm:87;

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1994, hlm: 157;

Hakekat fungsi Kepolisian dalam suatu negara yang berdasar hukum seperti Indonesia maka Polri adalah aparaturnya penegak hukum sesuai Pasal 2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Maka dari itu hakekat dari fungsi kepolisian terlihat bahwa Polri mempunyai 3 (tiga) fungsi utama yaitu, preemtif, preventif dan represif, dimana yang dimaksud preemtif adalah mencari dan menemukan akar permasalahan yang ada di masyarakat yang bersifat lintas sektoral (etnis, sosial, budaya, politik), preventif adalah tindakan pencegahan yang berorientasi kepada hasil akhir berupa kegiatan deteksi dini (*early warning*) sebagai landasan pengambilan kebijakan langkah antisipasi, sedangkan represif adalah suatu bentuk kegiatan penegakan hukum. Dalam hal fungsi represif penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat Polri terhadap pelaku kejahatan. Masalah pokok daripada penegakan hukum pada umumnya untuk mengukur profesionalisme penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Kendala Yang Ditemukan Direktorat Reserse Narkoba Poldasu Dalam Mengungkap Peredaran Narkotika Jaringan Internasional Di Wilayah Sumatera Utara

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²¹

Kendala dalam penanganan kasus tindak pidana peredaran narkotika jaringan internasional segera diatasi dengan menegakkan hukum di masyarakat, suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan pernah menjadi masyarakat yang baik dan dalam masyarakat yang tradisional pun pasti ada hukum dengan bentuk dan corak yang sesuai dengan tingkat peradaban masyarakat tersebut.

Hukum mengatur tindakan atau perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan berikut dengan sanksinya apabila dilanggar, hukum bersifat memaksa, dengan

²¹ Abidin, Farid zainal, “Asas-Asas Hukum Pidana” Jakarta. Sinar grafika. 2007. hlm:35;

adanya sanksi tersebut, sehingga dalam bertindak masyarakat akan lebih berhati-hati apakah tindakannya tersebut merugikan pihak lain atau tidak.

Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana peredaran narkoba, harus pula mengutamakan nilai-nilai keadilan, selain kepastian hukum dan kemanfaatan, agar proses penyelesaian tindak pidana peredaran narkoba dapat diterapkan secara efektif maka diperlukan faktor-faktor yang mendukung salah satunya adalah faktor sanksi pidana yang diberikan oleh peraturan tersebut, sanksi pidana disini diartikan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu ataupun badan dengan jalan mengancam hukuman sebagai sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum.²²

Dalam upaya pemberantasannya tindak pidana peredaran narkoba jaringan internasional dirasa cukup sulit, karena mulai dari kondisi geografis wilayah Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, sehingga sangat mudah memasukkan barang haram narkoba dari pulau-pulau yang tidak terpantau dari para petugas.

Kemudian tindak pidana peredaran narkoba jaringan internasional para pelaku sangat rapi dan berpengalaman, bahkan sudah menggunakan metode yang canggih,

²² Tirtaamidjaja, "Pokok-Pokok Hukum Pidana" Fasco, Jakarta, 1995, hlm: 15;

maka hal tersebut juga menjadi salah satu tindak pidana peredaran narkoba jaringan internasional berulang-ulang terjadi di Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, maka dari itu Adapun kendala yang dihadapi Ditres Narkoba Poldasu dalam mengatasi tindak pidana peredaran narkoba jaringan internasional ialah sebagai berikut:

a) Keterbatasan Personil Kepolisian

Problematika selanjutnya yang dialami Ditres Narkoba Poldasu dalam melakukan pengakkan hukum berkenaan dengan peredaran narkoba diwilayah Sumatera Utara menemui kendala yaitu keterbatasan personil Kepolisian. Sebagaimana kita ketahui peran Polisi adalah sebagai alat negara menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, dan mengayomi masyarakat.²³ Berkenaan dengan tugas pokok Kepolisian sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 yang dibagi menjadi tiga, yakni Pre-emptif, Preventif, dan Represif.²⁴ Pre-emptif ini untuk menghadapi faktor-faktor yang berpotensi untuk munculnya tindakan hukum (dengan himbauan atau pendekatan).²⁵ Tugas pre-emptif diemban oleh Sat Binmas dengan program penyuluhan,

²³ Pasal 30 ayat 4 Undang-undang Dasar Tahun 1945;

²⁴ <https://tribratanews.polri.go.id/penanggulangan-kejahatan-oleh-polri/> diakses pada tanggal 29 Mei 2023;

²⁵ *Ibid*;

salah satu kebijakannya adalah “Satu Desa, Satu Polisi”.²⁶

Dalam upaya memberantas tindak pidana peredaran narkotika jaringan internasional maka Penyidik Ditres Narkoba Poldasu untuk menegakkan hukum dengan maksud memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Sumatera Utara dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Utara, atas dasar tugas tersebutlah Ditres Narkoba Poldasu memiliki sistem pembagian kerja berdasarkan sifat tugas-tugas Kepolisian tersebut, atau di dalam tubuh Polri sendiri dikenal dengan fungsi Pre-emptif, Preventif, dan Represif Kepolisian.

b) Minimnya Sarana dan Prasarana

Problematika selanjutnya yang dialami Ditres Narkoba Poldasu sebagai upaya penegakkan hukum memberantas peredaran narkotika, adalah minimnya sarana dan prasarana. Berkenaan dengan tugas pokok Kepolisian sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 yang dibagi menjadi tiga, yakni Pre-emptif, Preventif, dan Represif. Maka untuk terlaksananya secara maksimal upaya Pre-emptif, Preventif, dan Represif oleh Ditres Narkoba Poldasu dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika harus didukung dengan sarana dan prasarana.

Dalam melaksanakan upaya pemberantasan peredaran narkotika

diwilayah hukum Polda Sumatera Utara, Ditres Narkoba Poldasu masih menemukan problematika yakni terbatasnya sarana prasarana yang berkaitan dengan sarana transportasi yang dapat digunakan diperairan untuk melakukan patrol seperti Kapal Speed Boat yang masih terbatas, mengingat jalur narkotika yang masuk dari luar negeri sering menggunakan jalur laut.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) POLRI dan PDRM telah sepakat memberantas peredaran narkotika sebagaimana yang tertuang di dalam Memorandum of Understanding between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic substances, Precursors, Hazardous Materials and Enhancement of Police Cooperation, yakni Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Kerajaan Malaysia tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Bahan Berbahaya dan Peningkatan Kerjasama Kepolisian;
- 2) Direktorat Reserse Narkoba Poldasu dalam mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional Di Wilayah Sumatera Utara melakukan tindakan atau langkah-langkah sebagai yakni tindakan

²⁶ *Ibid*:

Pre-emptif, tindakan Preventif dan tindakan Represif;

- 3) Kendala yang ditemukan Direktorat Reserse Narkoba Poldasu dalam mengungkap peredaran narkotika jaringan internasional Di Wilayah Sumatera Utara diantaranya ialah keterbatasan personil Kepolisian, minimnya sarana dan prasarana, serta faktor faktor yang meliputi kemampuan sumber daya organisasi sehingga tidak maksimalnya tindakan Pre-emptif, tindakan Preventif dan tindakan Represif yang telah dilakukan.

Saran

- 1) Seharusnya kerja sama yang dibangun dengan Negara tetangga dibuat sebuah kegiatan seperti patrol Bersama, dalam hal ini negeri tetangga Malaysia;
- 2) Seharusnya Kepolisian menjalin komunikasi dengan negara tetangga yakni Malaysia untuk saling memberikan informasi tentang perkembangan peredaran narkotika jaringan internasional;
- 3) Seharusnya sarana dan prasarana serta quantitas anggota Polri yang menjaga perbatasan pada pesisir Pantai ditambah lagi komposisinya guna meningkatkan upaya pencegahan masuknya narkotika jaringan internasional dari Negara tetangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, Teori-teori Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung 1994;
- , Kebijakan Kriminal, Makalah disampaikan pada Seminar Krimonologi VI, Semarang, Tanggal 16-18 September 1991;
- Darmodiharjo Darji dan Shidarta, "*Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*" Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004;
- Eleanora Fransiska Novita, "*Bahaya Penyalahgunaan Narkotika Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangan (Suatu Tinjauan Teoritis)*" Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011;\
- Rasjidi Lili dan Rasjidi Ira Thania, "*Pengantar Filsafat Hukum*" Mandar Maju, Bandung, 2002;
- Kuffal H.M.A, "*Penerapan KUHP Dalam Praktek Hukum*" IKIP, Malang, 1997;
- Lamintang P.A.F., "*Hukum Penitensier Indonesia*" Armico, Bandung, 1984;
- Ma'asum Sumarno, "*Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*" Penerbit Mas Agung, Jakarta, 1987;
- Mulyanto dalam Salam Faisal, "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*" Pustaka,Bandung, 2004
- Nurjana I Nyoman, "*Penanggulangan Kejahatan Narkotika : Eksekusi Hak Perspektif Sosiologi Huku*", Jurnal Legality, 2010;
- Ricardo Paul, "*Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Kepolisian*" Bekasi: Jurnal Kriminologi Indonesia, 2010;

Tirtaamidjaja, “*Pokok-Pokok Hukum Pidana*” Fasco, Jakarta, 1995,

Posner Richard A., “*The Economic of Justice*” Harvard University Press, Cambridge, Massachussets and London, 1994;

Zainal Abidin, Farid, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Jakarta. Sinar grafika. 2007. hlm:35;

https://puskinas.polri.go.id/eilis_2022:_indonesia_pasar_potensial_jaringan_narkoba

<https://www.kominfo.go.id/bnn-endus-48-jaringan-narkoba-internasional>

<https://tribrataneews.polri.go.id/polda-sumut-berhasil-gagalkan-peredaran-308-kg-sabu-dan-10-kg-ganja-sindikatan-jaringan-internasional->

<https://tribrataneews.sumut.polri.go.id/2-juta-orang-diselamatkan-polda-sumut-akibat-peredaran-narkotika/>